



P U T U S A N
Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Masyudi als. Paidi Bin Meselan;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 / 3 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun / Desa Dadaplangu RT. 01 / V /
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar (KTP)
dan Desa Bendo, Kecamatan Ponggok,
Kabupaten Blitar (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan Yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik berisi 15 (limabelas) butir pil double L
- 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuhbelas) butir pil double L
- 11 (sebelas) klip plastik masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir pil double L total 220 (dua ratus duapuluh) butir double L
- 1 (satu) pak klip plastik merk C-TIK

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1 K warna merah nomor simcard 081547200364

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-135/BLTAR/Enz.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor REG PERKARA PDM-124/BLTAR/Enz.2/10/2024, tanggal 11 Oktober 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya petugas Satresnarkoba Polrest Blitar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didesa Pojok Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar sering terdapat peredaran sediaan farmasi jenis pil double L ,kemudian mendalami informasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB diwarung kopi berhasil mengamankan saksi SYAHWIDI yang kedapatan membawa dan menyimpan 39 (tigapuluh Sembilan) butir pil double L dan ketika dilakukan interogasi menjelaskan jika pil double L tersebut didapat dengan cara membeli kepada terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN . Kemudian petugas berhasil mengamankan terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN yang mengakui terus terang perbuatannya telah menjual atau mengedarkan pil double L kepada saksi SYAHWIDI;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi SYAHWIDI telah mengirim pesan chat WA kepada terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN dengan HP merk OPPO A1K nomor simcard 081547200364 bermaksud untuk membeli pil double L seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi SYAHWIDI disuruh datang kerumah terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN untuk transaksi karena pil double L sudah tersedia dan saksi SYAHWIDI menyetujuinya. . Kemudian saksi SYAHWIDI mendatangi rumah terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN dan keduanya mengobrol sebentar kemudian terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN masuk kedalam kamar sebentar dan keluar lagi sambil membawa 3 (tiga) klip plastik berisi pil double L masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir total 60 (enam puluh) butir yang selanjutnya diberikan kepada saksi SYAHWIDI . Setelah barang diterima selanjutnya saksi SYAHWIDI membayar uang pembelian sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi SYAHWIDI membeli pil double L tersebut untuk dikonsumsi sendiri, Bahwa terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN mendapatkan pil double L tersebut dari saksi MEKY NUR ARIFIN Als MEKI Bin (Alm) MISKAL sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah mendapatkan keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . Bahwa ketika terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN tertangkap telah didapati :

- 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil double L
- 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L
- 11 (sebelas) klip plastik masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir double L total 220 (dua ratus dua puluh) butir
- 1 (satu) pak klip plastik merk C-TIK
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1 K warna merah nomor simcard 081547200364;

- Bahwa terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak mempunyai keahlian khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang apoteker maupaun dalam hal meracik obat serta tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat dari pil double L tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.05516/NOF/2024 tanggal duapuluh dua Juli 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 17088/2024/NOF dan 17089/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat 1 yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya petugas Satresnarkoba Polrest Blitar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didesa Pojok Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar sering terdapat peredaran sediaan farmasi jenis pil double L , kemudian mendalami informasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB diwarung kopi berhasil mengamankan saksi SYAHWIDI yang kedapatan membawa dan menyimpan 39 (tigapuluh Sembilan) butir pil double L dan ketika dilakukan interogasi menjelaskan jika pil double L tersebut didapat dengan cara membeli kepada terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN . Kemudian petugas berhasil mengamankan terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN yang mengakui terus terang perbuatannya telah menjual atau mengedarkan pil double L kepada saksi SYAHWIDI;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi SYAHWIDI telah mengirim pesan chat WA kepada terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN dengan HP merk OPPO A1K nomor simcard 081547200364 bermaksud untuk membeli pil double L seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi SYAHWIDI disuruh datang kerumah terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN untuk transaksi karena pil double L sudah tersedia dan saksi SYAHWIDI menyetujuinya. Kemudian saksi SYAHWIDI mendatangi rumah terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN dan keduanya mengobrol sebentar kemudian terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN masuk kedalam kamar sebentar dan keluar lagi sambil membawa 3 (tiga) klip plastik berisi pil double L masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir total 60 (enam puluh) butir yang selanjutnya diberikan kepada saksi SYAHWIDI. Setelah barang diterima selanjutnya saksi SYAHWIDI membayar uang pembelian sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi pulang kerumahnya . Bahwa saksi SYAHWIDI membeli pil double L tersebut untuk dikonsumsi sendiri, Bahwa terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN mendapatkan pil double L tersebut dari saksi MEKY NUR ARIFIN Als MEKI Bin (Alm) MISKAL sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah mendapatkan keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika terdakwa MASYUDI Als PAIDI Bin MESELAN ditangkap telah didapati :

- 1 (satu) klip plastik berisi 15 (limabelas) butir pil double L
- 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuhbelas) butir pil double L
- 11 (sebelas) klip plastik masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir double L total 220 (duaratus duapuluh) butir
- 1 (satu) pak klip plastik merk C-TIK
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1 K warna merah nomor simcard 081547200364

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.05516/NOF/2024 tanggal duapuluh dua Juli 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17088/2024/NOF dan 17089/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Wahyu Purbaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidikan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan benar, serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa Saksi bersama anggota Tim dari Polres Blitar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L, 11 (sebelas) klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil double L total 220 (dua ratus dua puluh) butir, 1 (satu) pak klip plastik merk C-TIK, uang tunai sebesar 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K, warna merah, nomor simcard 081547200364;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan pil double L berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelahnya dilakukan pengembangan, hingga berhasil mengamankan Saudara Syahwidi yang kedatangan membawa dan menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) butir pil double L;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahwidi dirinya mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saudara Syahwidi sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 60 (enam puluh) butir yang dikemas dalam 3 (tiga) buah klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi, ia mengedarkan pil double L kepada Saudara Syahwidi dimulai dengan pesan di aplikasi Whatsapp pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, dari Saudara Syahwidi yang hendak membeli pil double L seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saudara Syahwidi datang langsung ke rumahnya. Saudara Syahwidi mendatangi rumah Terdakwa yang kemudian mengambil 3 (tiga) klip plastik berisi pil double L masing-masing berisi 20 (dua) puluh butir total 60 (enam puluh) butir dan memberikannya kepada Saudara Syahwidi dan dibayar sesuai jumlah yang disetujui;

- Bahwa selain kepada Saudara Syahwidi, Terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada teman-teman yang dikenalnya;

- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa mengaku mendapatkan pil double L dengan cara membeli kepada Saudara Meki Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal;

- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa mengaku membeli pil double L kepada Saudara Meki Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Saudara Meki Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa mengaku membeli pil double L kepada Saudara Meky Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapat 500 (lima ratus) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual atau mengedarkan pil double L tersebut sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil double L yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin yang sah untuk mengedarkan pil double L;
- Bahwa ciri-ciri pil double L yang diedarkan Terdakwa tersebut yaitu berupa butiran pil bulat kecil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf L di setiap sisinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan, kemasan pil double L tersebut dikemas dengan plastik klip bening;
- Bahwa pada kemasan pil double L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, serta izin edar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Alfin Nur Sigit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidikan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan benar, serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa Saksi bersama anggota Tim dari Polres Blitar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L, 11 (sebelas) klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L total 220 (dua ratus dua puluh) butir, 1 (satu) pak klip plastik merk C-TIK, uang tunai sebesar 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K, warna merah, nomor simcard 081547200364;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan pil double L berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelahnya dilakukan pengembangan, hingga berhasil mengamankan Saudara Syahwidi yang kedatangan membawa dan menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) butir pil double L;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahwidi dirinya mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saudara Syahwidi sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 60 (enam puluh) butir yang dikemas dalam 3 (tiga) buah klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi, ia mengedarkan pil double L kepada Saudara Syahwidi dimulai dengan pesan di aplikasi Whatsapp pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, dari Saudara Syahwidi yang hendak membeli pil double L seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saudara Syahwidi datang langsung ke rumahnya. Saudara Syahwidi mendatangi rumah Terdakwa yang kemudian mengambil 3 (tiga) klip plastik berisi pil double L masing-masing berisi 20 (dua) puluh butir total 60 (enam puluh) butir dan memberikannya kepada Saudara Syahwidi dan dibayar sesuai jumlah yang disetujui;

- Bahwa selain kepada Saudara Syahwidi, Terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada teman-teman yang dikenalnya;

- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa mengaku mendapatkan pil double L dengan cara membeli kepada Saudara Meky Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal;

- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa mengaku membeli pil double L kepada Saudara Meky Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Saudara Meky Nur Arifin

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Meki Bin (Alm) Miskal yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa mengaku membeli pil double L kepada Saudara Meky Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapat 500 (lima ratus) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual atau mengedarkan pil double L tersebut sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil double L yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin yang sah untuk mengedarkan pil double L;
- Bahwa ciri-ciri pil double L yang diedarkan Terdakwa tersebut yaitu berupa butiran pil bulat kecil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf L di setiap sisinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan, kemasan pil double L tersebut dikemas dengan plastik klip bening;
- Bahwa pada kemasan pil double L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, serta izin edar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Syahwidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidikan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan benar, serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembelian pil double L yang dilakukan olehnya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, di warung kopi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Saksi adalah 39 (tiga puluh sembilan) butir pil double L;
- Bahwa Saksi mengakui membeli pil double L dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali mendapatkan pil double L dari Terdakwa Pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli dan mendapat 60 (enam puluh) butir pil double L seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil double L yang dibeli Saksi dari Terdakwa dikemas dalam 3 (tiga) buah klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali Terdakwa mengedarkan pil double L kepadanya dimulai dengan pesan di aplikasi Whatsapp pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di mana ia hendak membeli pil double L seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi diminta datang langsung ke rumah Terdakwa dan Saksi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian mendapat 3 (tiga) klip plastik berisi pil double L masing-masing berisi 20 (dua) puluh butir total 60 (enam puluh) butir, setelah membayar sesuai jumlah yang disetujui;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat pil double L yang diedarkan kepadanya;
- Bahwa ciri-ciri pil double L yang diedarkan Terdakwa tersebut yaitu berupa butiran pil bulat kecil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf L di setiap sisinya;
- Bahwa pada kemasan pil double L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, serta izin edar;
- Bahwa Saksi mengaku membeli pil double L dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Meky Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal,idi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidikan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan benar, serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembelian pil double L yang Terdakwa beli darinya;
- Bahwa Saksi mengedarkan pil double L kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali mengedarkan pil double L kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di rumahnya yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi menjual pil double L sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri pil double L yang diedarkan Saksi kepada Terdakwa yaitu berupa butiran pil bulat kecil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf L di setiap sisinya;
- Bahwa pada kemasan pil double L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, serta izin edar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
2. Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab.05516/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 17088/2024/NOF dan 17089/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif, Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidikan (BAP) dan keterangan yang diberikan benar, serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengedaran pil double L kepada Saudara Syahwidi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di rumahnya yang berada di Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L, 11 (sebelas) klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L total 220 (dua ratus dua puluh) butir, 1 (satu) pak klip plastik merk C-TIK, uang tunai sebesar 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K, warna merah, nomor simcard 081547200364;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saudara Syahwidi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengedarkan pil double L kepada Saudara Syahwidi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saudara Syahwidi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 60 (enam puluh) butir yang dikemas dalam 3 (tiga) buah klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saudara Syahwidi dengan cara berawal dari pesan di aplikasi Whatsapp pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di mana Saudara Syahwidi hendak membeli pil double L seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saudara Syahwidi datang langsung ke rumahnya. Saudara Syahwidi mendatangi rumah Terdakwa yang kemudian mengambil 3 (tiga) klip plastik berisi pil double L masing-masing berisi 20 (dua) puluh butir total 60 (enam puluh) butir dan memberikannya kepada Saudara Syahwidi dan dibayar sesuai jumlah yang disetujui;
- Bahwa selain Saudara Syahwidi, Terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada teman-teman yang ia kenal;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli pil double L dari Saudara Meki Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli pil double L dari Saudara Meki Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa transaksi pembelian pil double L terakhir yang dilakukan Terdakwa dengan Saudara Meki Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal adalah pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Saudara Meki Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari Saudara Meki Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir pil double L;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual atau mengedarkan pil double L tersebut sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil double L yang terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki dokumen izin yang sah untuk mengedarkan pil double L;
- Bahwa ciri-ciri pil double L yang diedarkan Terdakwa tersebut yaitu berupa butiran pil bulat kecil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf L di setiap sisinya;
- Bahwa pil double L yang ada pada Terdakwa dikemas dengan menggunakan klip plastik bening;
- Bahwa pada kemasan pil double L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, serta izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik berisi 15 (limabelas) butir pil double L;
2. 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuhbelas) butir pil double L;
3. 11 (sebelas) klip plastik masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir pil double L total 220 (dua ratus duapuluh) butir double L;
4. 1 (satu) pak klip plastik merk C-TIK
5. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO A1 K warna merah nomor simcard 081547200364

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab.05516/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 17088/2024/NOF dan 17089/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif, Triheksifenidil HCL, mempunyai efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar, Terdakwa diketahui mengedarkan pil double L berdasarkan informasi dari masyarakat yang setelahnya dilakukan pengembangan oleh pihak berwenang, hingga berhasil mengamankan Saudara Syahwidi yang kedapatan membawa dan menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) butir pil double L;
- Bahwa benar, Terdakwa telah 5 (lima) kali mengedarkan pil double L kepada Saudara Syahwidi dan transaksi terakhir terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar di mana Terdakwa menjual pil double L dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 60 (enam puluh) butir yang dikemas dalam 3 (tiga) buah klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa benar, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saudara Syahwidi yang dimulai dengan pesan di aplikasi Whatsapp pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, dari Saudara Syahwidi yang hendak membeli pil double L seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saudara Syahwidi datang langsung ke rumahnya. Saudara Syahwidi mendatangi rumah Terdakwa yang kemudian mengambil 3 (tiga) klip plastik berisi pil double L masing-masing berisi 20 (dua) puluh butir total 60 (enam puluh) butir dan memberikannya kepada Saudara Syahwidi dan dibayar sesuai jumlah yang disetujui;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L, 11 (sebelas) klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil double L total 220 (dua ratus dua puluh) butir, 1 (satu) pak klip plastik merk C-TIK,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K, warna merah, nomor simcard 081547200364;

- Bahwa benar, Terdakwa membeli pil double L dari Saudara Meky Nur Arifin Als. Meki Bin (Alm) Miskal sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual atau mengedarkan pil double L tersebut sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil double L yang terjual;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki dokumen izin yang sah untuk mengedarkan pil double L;
- Bahwa benar, pil double L yang diedarkan Terdakwa tersebut yaitu berupa butiran pil bulat kecil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf L di setiap sisinya;
- Bahwa benar, pil double L yang ada pada Terdakwa dikemas dengan menggunakan klip plastik bening;
- Bahwa benar, pada kemasan pil double L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, serta izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap Orang" dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Masyudi als. Paidi Bin Meselan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Masyudi als. Paidi Bin Meselan, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor PDM-135/BLTAR/Enz.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor REG PERKARA PDM-124/BLTAR/Enz.2/10/2024, tanggal 11 Oktober 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Masyudi als. Paidi Bin Meselan, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Masyudi als. Paidi Bin Meselan, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Masyudi als. Paidi Bin Meselan, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) adalah Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan / mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian mengedarkan yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain membawa berkeliling, menyampaikan, mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah mengatur mengenai praktik kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali mengedarkan pil double L kepada Saudara Syahwidi, di mana transaksi terakhir terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar di mana Terdakwa menjual pil double L dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 60 (enam puluh) butir yang dikemas dalam 3 (tiga) buah klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir. Pada hari transaksi terakhir tersebut, Terdakwa mendapat pesan di aplikasi Whatsapp sekitar pukul 18.30 WIB, dari Saudara Syahwidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak membeli pil double L seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saudara Syahwidi datang langsung ke rumahnya untuk mengambil 3 (tiga) klip plastik berisi pil double L masing-masing berisi 20 (dua) puluh butir total 60 (enam puluh) butir dan memberikannya kepada Saudara Syahwidi yang kemudian dibayar sesuai jumlah yang disetujui;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penyitaan, kemasan pil double L tersebut hanya berupa plastik klip dan pada kemasan pil double L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, serta izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Syahwidi dan mendapat keuntungan dengan menjual atau mengedarkan pil double L tersebut sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil double L yang terjual, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi;

Ad. 3. Yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa barang bukti obat double L bahwa berdasarkan hasil laporan laboratoris dan pil berlogo LL tersebut adalah tablet yang mengandung Triheksipenidil dan tergolong obat keras dimana tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan barang bukti obat double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan, dihubungkan dengan fakta barang bukti sediaan farmasi pil double L hanya diberi wadah grenjeng rokok dan tanpa adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan serta sediaan farmasi pil double L tersebut diberikan tanpa adanya resep dari dokter, dihubungkan dengan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi pil double L tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian, menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab.05516/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17088/2024/NOF dan 17089/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif, Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L dalam hal ini adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCL merupakan obat yang digunakan untuk terapi pasien parkinson atau gangguan sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat apabila dikonsumsi oleh orang normal secara berlebihan dimana termasuk golongan obat-obatan tertentu yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian atau kewenangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran sediaan farmasi pil double L, selain itu penyerahan sediaan farmasi pil double L kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara ini kasus penjualan sediaan farmasi pil double L yang dilakukan Terdakwa tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan / atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter dan salinannya disahkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh apoteker selain itu petugas / pegawai harus mencatat nama alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut tidak memenuhi syarat yang harus dimiliki untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi pil double L yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 10 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sediaan farmasi pil double L masih dapat diedarkan dengan syarat adanya resep yang ditulis oleh dokter, aturan tersebut disandingkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter ataupun petugas kesehatan yang berwenang untuk mengedarkan serta tidak memiliki izin untuk mengedarkan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa bahwa ada 3 (tiga) tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi 15 (limabelas) butir pil double L
- 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuhbelas) butir pil double L
- 11 (sebelas) klip plastik masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir pil double L total 220 (dua ratus duapuluh) butir double L
- 1 (satu) pak klip plastik merk C-TIK

Oleh karena tidak diperlukan lagi sebagai alat bukti dan juga terbukti alat yang digunakan melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1 K warna merah nomor simcard 081547200364

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut sudah Majelis Hakim masukkan ke dalam pertimbangan hukum diatas, sedangkan terkait permohonan keringanan hukuman oleh karena Majelis Hakim menilai adanya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Mengingat, ketentuan Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masyudi als. Paidi Bin Meselan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi 15 (limabelas) butir pil double L
 - 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuhbelas) butir pil double L
 - 11 (sebelas) klip plastik masing-masing berisi 20 (duapuluh) butir pil double L total 220 (dua ratus duapuluh) butir double L
 - 1 (satu) pak klip plastik merk C-TIK

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1 K warna merah nomor simcard
081547200364

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024,
oleh kami Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H.,
Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh RR. Hartini, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Blt